



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 973/Kep. 459-BPPD/2017
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN CARA PERHITUNGAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 458 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Cara Perhitungan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1404 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 458 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Penerima dan Cara Perhitungan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- KEDUA : Penerima pembayaran Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 3. Seluruh Pejabat dan Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah meliputi Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Akuntansi dan Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 5. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; dan
 6. Para Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA ...

KETIGA : Besaran Indeks Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat) X}}{\text{Indeks Insentif X 3 bulan}}$$

KELIMA : Indeks sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disesuaikan berdasarkan jenis pendapatan Pajak Daerah yang tercapai targetnya untuk triwulan berkenaan dengan angka pengali sebagai berikut:

$$\frac{\text{Anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Triwulan Berkenaan Jenis Pajak Daerah}} \\ \frac{\text{Yang Tercapai}}{\text{(untuk PBB dikurangi insentif Camat Lurah)}} \\ \frac{\text{Jumlah \{(Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat) X}}}{\text{Indeks Insentif X 3 bulan\}}$$

Untuk triwulan IV, penyebutnya tetap, sedangkan pembilangnya adalah anggaran belanja setahun Insentif Pemungutan Pajak Daerah jenis pajak daerah yang tercapai dikurangi realisasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersangkutan triwulan I sampai dengan triwulan III.

Perhitungan insentif dalam tahun berkenaan tidak boleh melebihi anggaran Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah setiap jenis pajak dan tidak boleh melebihi formulasi perkalian Indeks dengan gaji selama setahun (12 bulan).

KEENAM ...

KEENAM : Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 dan angka 6 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$5\% \times 5\% \times \text{Target PBB Triwulan Berkenaan}$
--

KETUJUH : Alokasi insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi para Camat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEENAM.

KEDELAPAN : Alokasi pajak Bumi dan Bangunan bagi para Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 6 ditetapkan 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya insentif sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEENAM.

KESEMBILAN : Besaran untuk penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESEPULUH : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan atas kinerja pencapaian target penerimaan pajak mulai triwulan I Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 458 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

KESEBELAS : Keputusan Walikota Bandung Nomor 973/Kep.1239-Disyajak/2016 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS ...

KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2017
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : ⁶ SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep. 459-BPPD/2017

TANGGAL : 10 April 2017



PENETAPAN BESARAN INDEKS INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

NO	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1	Wali Kota Bandung	7,000
2	Wakil Wali Kota Bandung	7,000
3	Sekretaris Daerah Kota Bandung	6,980
4	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,950
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung	1,750
6	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,945
7	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung	1,700
8	Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,935
9	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung	1,600
10	Para Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPT di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,925
11	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung	1,500
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	6,900
13	Pelaksana Golongan III dan IV di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	3,750
14	Pelaksana Golongan I dan II di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	3,250

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027